

Lampiran 1 : Susunan Pelaksana Kegiatan  
Pemeliharaan Gedung/prasarana kantor  
desa

Nomor : 400/ 06 /403.412.04/2020

Tanggal : 02 Januari 2020

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Fian Agung T	Ketua	Kasi Pemerintahan
2	Yuni Tri	Sekretaris	Operator Desa
3	Rejeki	Anggota	Kaur Penatausahaan Umum

Karangsono, 02 Januari 2020

Desa Karangsono



ATMIKO

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pelaksana Kegiatan Pelaksana Kegiatan Pemeliharaan Gedung/prasarana kantor desa ;

KEDUA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2020;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya;

2

Ditetapkan di : Karangsono

tanggal : 02-01-2020

KEPALA DESA KARANGSONO



  
**UDI JATMIKO**



KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSONO  
KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR : 400/ 06/403.412.04/2020

T E N T A N G

SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN  
PEMELIHARAAN GEDUNG/PRASARANA KANTOR DESA  
TAHUN 2020

Menimbang : 1. Bahwa demi kelancaran kegiatan Pemeliharaan Kantor  
Desa maka dibentuk Pelaksana Kegiatan pemeliharaan  
Gedung/prasarana kantor desa  
2. Bahwa Pelaksana Kegiatan Pemeliharaan  
Gedung/prasarana kantor desa bertugas melakukan  
pemeliharaan fisik di lingkungan kantor desa Karangsono

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan  
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 4846);  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan  
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009  
Nomor 112, Tambahan Lembaran; Negara Republik Indonesia  
Nomor 5038);  
3. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah  
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014  
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5589);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang  
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang